

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi keuangan telah memperluas jangkauan perdagangan barang dan jasa ke seluruh dunia, beserta aliran finansial yang menyertainya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹

Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku. Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapinya dengan menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat, memberikan terobosan dalam aspek pembuktian, dan memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan.²Indonesia sebagai salah satu negara strategis di

¹ Ismaidar and Syahrannuddin, “Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 15 (2014): 1–8.

² Lindy Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*, 2012.

dunia yang menerapkan sistem keuangan terbuka, sehingga sangat berkepentingan dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangannya. Indonesia terus berkomitmen membangun rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Hal ini terus diupayakan tidak hanya karena komitmen sebagai anggota observer *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), tetapi juga sebagai komitmen kolektif dunia untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dan keamanan global serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, komitmen ini diharapkan akan diikuti dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF agar dapat berkontribusi semakin besar terhadap tatanan keuangan global yang lebih baik. Dalam hal ini Indonesia berupaya untuk memberantas praktik pencucian uang, maka TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan. Hal ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. yang mengatur segala kepentingan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum berperan sangat penting sebagai pedoman kehidupan manusia ketika berhadapan dengan antar manusia ataupun dengan negara. Sebagaimana halnya mengenai aturan

tindak pidana pencucian yang telah diatur di dalam hukum positif Indonesia.³

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak hanya negara Indonesia yang mengatur ketentuan tersebut ke dalam hukum positifnya, namun terdapat juga negara di Asia Tenggara yang salah satunya negara Singapura. Di negara Singapura terdapat lembaga negara yang bernama *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang bertujuan untuk mencegah dan mengontrol tindak pidana korupsi di Singapura yang tidak menutup kemungkinan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain lembaga tersebut dibentuk terdapat juga regulasi yang ketat dan efektif mengenai laporan harta kekayaan bagi pejabat publik. Regulasi ini membantu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kewajiban laporan harta kekayaan di Singapura telah diatur ke dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 23, 24, dan 25 *Prevention of Corruption Act* (Chapter 245) dan Pasal 3, 4, dan 5 *Public Sector (Declaration of Assets, Liabilities and Interests Regulations* 2013). Dengan begitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan suatu hal yang penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di berbagai negara di dunia, baik di negara Indonesia maupun di negara Singapura.⁴

Selain upaya negara Indonesia dalam mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya Pasal 69 UU PPTPU. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU

³ Najih Mukhamad and Soimin, Pengantar Hukum Indonesia “*Sejarah Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*” (Setara Press, 2014).

⁴ Jon Quah S.T, *Combating Corruption Singapore Style*, 2007.

merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil riset tipologi pencucian uang tahun 2019 ini, diketahui bahwa selama tahun 2019 terdapat 50 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data tersebut, secara umum karakteristik kasusnya sebagai berikut: Narkotika dan penipuan adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2019, yaitu sebanyak 21 putusan (42%) narkotika dan 11 putusan (22%) penipuan. Korupsi menempati peringkat ketiga setelah penipuan dengan jumlah 8 putusan atau 16%. Berdasarkan Organisasi Internasional Transparansi Indeks Persepsi Korupsi atau *corruption perceptions index* (CPI) Indonesia pada tahun 2021 mengalami kenaikan 1 (satu) poin menjadi 38 dari tahun sebelumnya. Selain itu berdasarkan data penindakan tindak pidana korupsi oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan rincian per 31 Desember 2019 sebagai berikut penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁵ Hal tersebut meningkat dari tahun 2019 dengan statistik penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian per 31 Desember 2019 sebagai berikut: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2019, yaitu sebanyak 8 putusan (16%) dan diikuti dengan wilayah Aceh dan Jawa Timur masing – masing sebanyak 6 putusan (12%) dan untuk wilayah Palembang sebanyak 2 putusan (4%).⁶

Mengingat banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa kedua tindak pidana tersebut semakin kompleks. Dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berasal

⁵ Lalola Easter Diky Anandya, “*Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*,” 2023.

⁶ Pusat Pelaporan, D A N Analisis, and Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019* (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2020).

dari kalangan masyarakat yang berintelektual tinggi, mempunyai atau memiliki kekuasaan baik sosial, politik dan ekonomi yang cukup mempunyai jaringan yang sangat luas, maka pelaku dengan mudah melakukan secara pintar berbagai kemungkinan yang terjadi. Sebagaimana halnya pada kasus Djoko Susilo, di tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan *driving* simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain. Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya. Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan. Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/ kendaraan yang diatasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dikatakan bahwa salah satu masalah kompleks pengusutan tindak pidana pencucian uang yakni dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut

tidak mudah serta dalam praktik tidak efektif, karena berdasarkan pengalaman negara maju, untuk pembuktian tindak pidana ini sangat sulit apabila terdapat ketidakpatuhan pejabat publik dalam melaporkan hasil kekayaannya dalam LHKPN. Tentunya hal demikian akan mempersulit instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Dalam upaya penegakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, negara Indonesia memiliki lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang yaitu lembaga komisi pemberantasan korupsi selanjutnya cukup disebut sebagai KPK. Lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga yang terbentuk dari berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Di dalam pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dari tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menemukan hasil tindak pidana korupsi yang berhubungan tindak pidana pencucian uang.⁷ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 74 menyebutkan bahwa “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh KPK dikarenakan TPPU merupakan turunan tindak pidana korupsi.⁸

Sama halnya seperti di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menguatkan kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10

⁷ Novalinda Nadya Putri and R. Herman Katimin, “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.

⁸ Rendy Martadirosa, “Peran KPK Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Mimbar Keadilan* 12 (2019): 117–32.

ayat (1). Dapat diketahui berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kewenangan KPK dalam melakukan tuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang merupakan konstitusional. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK diperbolehkan secara hukum asalkan tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi dan kewenangan tersebut sejalan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan yang kaitannya dengan proses pemberkasan dari tingkat penyidikan hingga pada proses penuntutan sehingga proses dari awal perkara hingga proses putusan pengadilan daripada berkas harus dikirim lagi pada kejaksaan pada proses penuntutan sehingga memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien. Maka dengan begitu kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang sesuai dengan koridor hukum. Hal tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁹

Dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang salah satu upayanya yaitu melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa dilakukan setelah ditemukan adanya suatu tindak pidana korupsi. Laporan harta kekayaan tersebut terdiri dari harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak (alat transportasi dan mesin lainnya), usaha-usaha, perhiasan, surat berharga, uang tunai atau deposito dan tabungan, piutang dan hutang. Semua harta kekayaan ini diperhitungkan dari penghasilan yang sah dan pengeluaran seorang penyelenggara negara. Seberapa banyak penghasilannya yang sah dikurangi seberapa banyak pengeluarannya setiap tahunnya termasuk pajaknya itulah merupakan harta kekayaannya, ditambah lagi seperti ada harta atau kekayaan hibah atau warisan atau harta lainnya yang diperoleh secara sah.¹⁰ Untuk mengetahui apabila telah terjadi tindak pidana pencucian uang dapat diketahui melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan adanya seorang penyelenggara negara yang melaporkan sejumlah harta kekayaannya dan dari sejumlah harta kekayaannya itu ada harta kekayaan yang mencurigakan dan sangat

⁹ Martadirosa.

¹⁰ Gabriela, Antow Telly Debby, and A Bawole Yuliana Herlyanty, "Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 04 (2023).

fantastis jumlahnya yang tidak mungkin di dapat dari penghasilannya yang sah.¹¹ Berdasarkan adanya harta kekayaan yang sangat fantastis tersebut, komisi pemeriksa sesuai dengan kewenangannya harus mewajibkan dengan paksaan kepada penyelenggara negara itu untuk mengklarifikasi harta kekayaannya yang fantastis tersebut, apabila tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah maka komisi pemeriksa menyerahkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK dapat memulai melakukan pemeriksaan kepada penyelenggara negara tersebut dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau pencucian uang.¹² Melalui LHKPN yang fantastis tadi, KPK dapat melakukan penyelidikan/penelusuran dari mana, kapan dan bagaimana caranya penyelenggara negara mendapatkan harta kekayaan tersebut. Sehingga LHKPN dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan kasus tindak pidana pencucian uang.¹³

Di negara Indonesia, pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu kewajiban. Hal ini jelas sudah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tertanggal 17 November 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana tertulis

¹¹ Mangisi Simanjuntak, “*Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Oleh,*” vol. 7, 2016.

¹² Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina, “*E-Lhkpn Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah*” 8 (2021): 139–50.

¹³ Simanjuntak, “*Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Oleh.*”

dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara. Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.¹⁴

Meskipun demikian, mengenai kejelasan dasar hukum LHKPN sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih tergolong samar. Sehingga diperlukan peraturan yang lebih jelas dan tegas untuk mengatur tentang penggunaan LHKPN sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dan juga untuk menguatkan LHPKN sebagai alat bukti dalam upaya penuntutan tindak pidana pencucian uang. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam penelitian yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana spesifikasi pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai alat bukti dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang?

¹⁴ Dwi Harmono et al., “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara” 3, no. 2 (2020): 296–309.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui spesifikasi atau perincian pembuktian dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui kekuatan pembuktian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai alat bukti penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang telah dibahas dalam penelitian agar diketahui oleh pembaca.
- b. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan teoritis di bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan legalitas analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai upaya penuntutan tindak pidana pencucian uang
- c. Menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber bagi pembaca dan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aparat penegak hukum sebagai praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan aturan hukum serta menjadi bahan motivasi agar meningkatkan profesionalisme dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

- b. Bagi Badan Legislatif
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan dalam penetapan segala bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang agar perundang-undangan tersebut nantinya lebih efektif diberlakukan.
- c. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPK dalam pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini biasa disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini ditujukan untuk peraturan-peraturan tertulis. Dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan
Metode ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji masalah tersebut melalui sudut pandang perundang-undangan.
- b. Menggunakan metode pendekatan konseptual

¹⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito (Kencana, 2022).

Metode ini beralih pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, pendekatan secara konseptual ini merupakan penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu penormaam sebuah regulasi yang erat kaitannya dengan konsep yang digunakan.

c. Menggunakan metode pendekatan kasus

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa berbagai peraturan yang terkait dengan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara dan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

¹⁶ Marzuki.

6. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder seluruh data yang dapat mendukung ataupun membantu menjelaskan hukum primer dalam hal ini terkait dengan analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Buku;
2. Jurnal ilmu hukum atau artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang dalam memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Kamus;
2. Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum primer

Dilakukan melalui berbagai teknik yang digunakan yaitu dengan mencari, memahami serta mendeskripsikan bahan hukum primer yang dapat berupa perundang-undangan.

b. Pengumpulan bahan hukum sekunder

Dilakukan dengan mengumpulkan kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai petunjuk dalam memahami penyelesaian sebuah masalah dalam membangun suatu argumentasi hukum.

c. Pengumpulan bahan hukum tersier

Sebagai tambahan hukum yang dilakukan dengan ketentuan pemahaman istilah hukum yang berupa kamus

dan diharapkan nantinya dapat mempermudah peneliti dalam pengambilan keputusan.¹⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam pemecahan isu hukum di dalam penelitian ini adalah analisis secara normatif. Kemudian dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis dengan mengolah secara sistematis bahan hukum yang digunakan menggunakan logika induktif sehingga menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.¹⁸

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 bab, dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan sistem permasalahan secara jelas dan lengkap pada skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pada BAB I ini berisi tentang latar belakang masalah hukum yang akan diteliti yaitu mengenai kekuatan pembuktian LHKPN dalam tindak pidana pencucian uang.
- BAB II : Pada BAB II ini berisi tentang uraian mengenai pengertian kekuatan pembuktian, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), komisi pemberantasan korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
- BAB III : Pada BAB III ini berisi tentang pembahasan dan ulasan yang menjadi permasalahan pada rumusan masalah. Pembahasan ini mencakup jawaban atas permasalahan yang ada yaitu :
 - A. Spesifikasi pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dengan sub bab 1 spesifikasi pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sub bab 2 praktik

¹⁷ Marzuki.

¹⁸ Marzuki.

pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, dan sub bab 3 kendala pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.

- B. Kekuatan pembuktian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan sub bab 1 analisis kekuatan pembuktian LHKPN dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dan sub bab 2 upaya peningkatan kekuatan pembuktian LHKPN dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB IV : Pada BAB IV ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dan pembahasan.